



ZAKAT PERTANIAN PADA SISTEM PERTANIAN MODERN: (ANALISIS FIKIH TERHADAP PRAKTIK PETANI PENGGUNA ALAT MESIN DI DESA BERAMBAN RAYA)

Nur Paidha Rahma¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: rahmanurpaidha@gmail.com, Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 12-10-2025 | Revised form 15-11-2025 | Accepted 26-12-2025

Abstract

Agricultural zakat constitutes a fundamental obligation in Islamic economic law aimed at achieving social justice and equitable wealth distribution. Classical fiqh provisions regarding agricultural zakat were formulated within the context of traditional farming systems characterized by minimal production costs. However, the development of modern agricultural technology, including the use of machinery and artificial irrigation, has significantly increased production costs and raised questions regarding the appropriate zakat rate. This study aims to analyze the practice of agricultural zakat among farmers using modern agricultural machinery and to examine it from the perspective of classical and contemporary Islamic jurisprudence. Employing field research with a sociological approach to Islamic law, data were collected through semi-structured interviews with religious leaders and farmers in Beramban Raya Village, Pelaihari District, Tanah Laut Regency. The findings indicate that farmers generally apply a zakat rate of 10% for crops relying on natural water sources and 5% for crops requiring significant production costs such as machinery, fertilizers, and artificial irrigation. From a fiqh perspective, this practice is consistent with prophetic traditions and juristic principles that consider production costs as a basis for zakat determination. This study contributes to contemporary discussions on agricultural zakat by reinforcing the relevance of contextual fiqh interpretation in modern agricultural practices.

Keywords: agricultural zakat, Islamic jurisprudence, modern agriculture, production costs

Abstrak

Zakat pertanian merupakan kewajiban dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketentuan fikih klasik tentang zakat pertanian pada mulanya disusun dalam konteks pertanian tradisional dengan biaya produksi yang relatif rendah. Perkembangan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan alat mesin dan sistem irigasi buatan, telah meningkatkan biaya produksi sehingga memunculkan persoalan terkait penentuan kadar zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik zakat pertanian pada petani pengguna alat mesin serta meninjaunya dari perspektif fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama dan petani di Desa Beramban Raya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani menetapkan zakat sebesar 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan atau sumber alami, dan 5% untuk pertanian yang memerlukan biaya produksi tinggi. Praktik ini sejalan dengan hadis Nabi ﷺ dan prinsip fikih yang memberikan keringanan hukum atas dasar kesulitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran fikih kontekstual dalam pelaksanaan zakat pertanian modern.

Kata kunci: zakat pertanian, fikih Islam, pertanian modern, biaya produksi



PENDAHULUAN

Zakat pertanian merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah maliyah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan penguatan keadilan sosial. Dalam konteks masyarakat agraris, zakat pertanian memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan sektor produksi pangan yang menjadi penopang utama kehidupan umat. Oleh karena itu, pengaturan zakat pertanian dalam Islam mendapat perhatian khusus dan diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹ Landasan normatif kewajiban zakat atas hasil pertanian dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
(QS. al-Baqarah [2]: 267)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala hasil yang dikeluarkan dari bumi, termasuk hasil pertanian, memiliki kewajiban untuk dizakatkan sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab sosial atas nikmat Allah Swt. Para mufasir, seperti Ibn Katsir dan al-Qurthubi, menegaskan bahwa ayat ini mencakup kewajiban zakat atas hasil pertanian yang telah mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ketentuan zakat pertanian telah diatur secara rinci dalam literatur fikih klasik, terutama terkait nisab, waktu pengeluaran, serta perbedaan kadar zakat berdasarkan sistem pengairan. Dalam fikih klasik, perbedaan kadar zakat 10% dan 5% didasarkan pada ada atau tidaknya usaha dan biaya dalam proses pengairan tanaman. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُسْرُ، وَفِيَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar pembagian kadar zakat pertanian sebesar 10% untuk tanaman yang diairi secara alami tanpa biaya, dan 5% untuk tanaman yang memerlukan usaha dan biaya dalam pengairannya. Para fuqaha memahami ketentuan ini sebagai bentuk keadilan Islam yang mempertimbangkan beban produksi yang ditanggung oleh petani.

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 327.

Namun demikian, perkembangan teknologi pertanian modern telah membawa perubahan signifikan dalam sistem produksi pertanian. Penggunaan alat mesin pertanian untuk memupuk dan memanen, pupuk kimia, pestisida, benih unggul, serta irigasi buatan telah meningkatkan hasil panen secara kuantitatif, tetapi pada saat yang sama juga menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani. Kondisi ini memunculkan persoalan baru terkait penerapan ketentuan zakat pertanian klasik yang secara tekstual belum secara eksplisit membahas kompleksitas biaya produksi modern.

Dalam praktik di masyarakat, perbedaan pemahaman terkait penentuan kadar zakat pertanian masih sering ditemukan. Sebagian petani tetap menerapkan ketentuan zakat secara tekstual berdasarkan metode pengairan semata, sementara sebagian lainnya melakukan penyesuaian dengan memperhitungkan biaya produksi sebagai dasar penentuan kadar zakat. Perbedaan praktik ini menunjukkan adanya dinamika antara norma fikih dan realitas sosial-ekonomi petani yang terus berkembang.²

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dalam penerapan hukum zakat pertanian. Pendekatan sosiologi hukum Islam memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana hukum zakat dipahami, diterapkan, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat petani, khususnya dalam konteks pertanian modern berbasis teknologi.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik zakat pertanian pada petani pengguna alat mesin di Desa Beramban Raya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, serta menganalisis praktik tersebut dari perspektif fikih Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memperkuat legitimasi fikih terhadap praktik zakat pertanian berbasis biaya produksi melalui pendekatan sosiologi hukum Islam di tingkat komunitas petani, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pengembangan hukum zakat yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Lokasi penelitian berada di Desa Beramban Raya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang dipilih karena masyarakatnya masih mempraktikkan pertanian tradisional sekaligus mengadopsi teknologi pertanian modern.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama dan petani pengguna alat mesin pertanian. Data sekunder berasal dari kitab fikih

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 67.

³ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 45

klasik, buku-buku hukum Islam, serta artikel jurnal yang membahas zakat pertanian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Praktik Zakat Pertanian di Desa Beramban Raya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beramban Raya masih dilakukan secara sederhana dan bersifat tradisional. Mayoritas petani menyalurkan zakat hasil pertanian secara langsung kepada mustahik di lingkungan sekitar atau melalui perantara tokoh agama setempat yang dianggap memahami ketentuan zakat. Pola ini menunjukkan bahwa kesadaran berzakat telah tumbuh di tengah masyarakat, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dengan lembaga pengelola zakat formal.

Dalam hal penentuan kadar zakat, petani mendasarkan perhitungannya pada sistem pengairan dan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Petani yang mengandalkan air hujan atau sumber air alami tanpa biaya tambahan umumnya menetapkan zakat sebesar 10% dari hasil panen. Sementara itu, petani yang menggunakan sarana produksi modern seperti mesin pertanian, pupuk kimia, serta irigasi buatan menetapkan kadar zakat sebesar 5%. Praktik ini menunjukkan adanya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan ketentuan zakat berdasarkan tingkat usaha dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi pertanian.

Pandangan Tokoh Agama terhadap Zakat Pertanian Modern

Tokoh agama di Desa Beramban Raya berpendapat bahwa penggunaan teknologi dan alat modern dalam pertanian tidak menghilangkan kewajiban zakat. Zakat tetap wajib dikeluarkan selama hasil pertanian mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat. Namun demikian, tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani modern menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kadar zakat sebesar 5%.

Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi ﷺ yang membedakan kadar zakat hasil pertanian berdasarkan metode pengairan, yaitu 10% untuk tanaman yang diairi secara alami dan 5% untuk tanaman yang memerlukan usaha dan biaya tambahan.² Selain itu, tokoh agama juga merujuk pada kaidah fikih

المشقة تجلب التيسير

al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang menegaskan bahwa syariat Islam memberikan keringanan apabila suatu kewajiban menimbulkan

kesulitan bagi mukallaf.³ Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tokoh agama mencerminkan upaya kontekstualisasi ajaran zakat dengan realitas pertanian modern.

Analisis Fikih terhadap Zakat Pertanian Berbasis Biaya Produksi

Dalam kajian fikih klasik, perbedaan kadar zakat pertanian telah dijelaskan secara eksplisit dalam hadis Nabi ﷺ dan dikembangkan oleh para ulama. Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* menjelaskan bahwa syariat membedakan antara tanaman yang memerlukan biaya pengairan dan perawatan dengan tanaman yang tumbuh secara alami tanpa biaya, sebagai bentuk keringanan bagi pemilik tanaman.⁴ Secara prinsip, hal ini sejalan dengan kaidah:

التكليف بقدر الاستطاعة

“Pembebanan hukum disesuaikan dengan kemampuan.”

Seiring perkembangan zaman, fikih kontemporer memperluas pemahaman terhadap konsep biaya produksi dengan memasukkan unsur-unsur modern seperti penggunaan alat mesin, pupuk, pestisida, dan sistem irigasi buatan sebagai faktor yang memengaruhi besaran zakat. Para ulama kontemporer menilai bahwa pertanian modern yang membutuhkan modal besar dan biaya operasional tinggi layak dikenakan zakat sebesar 5% sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha petani.

Dengan demikian, praktik penetapan zakat pertanian sebesar 5% pada pertanian modern di Desa Beramban Raya dapat dinilai sah secara syar’i dan sejalan dengan prinsip keadilan (*al-‘adālah*) serta kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi tanpa mengabaikan substansi ajaran zakat itu sendiri.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beramban Raya masih dilakukan dengan cara-cara sederhana dan bersifat konvensional, terutama dalam mekanisme pendistribusian dan pengelolaannya. Para petani umumnya menyalurkan zakat secara langsung kepada pihak yang berhak atau melalui tokoh agama setempat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran berzakat di kalangan masyarakat sudah terbentuk dengan baik, meskipun pengelolaannya belum sepenuhnya melibatkan lembaga zakat resmi.

⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 327.

Penentuan besaran zakat pertanian yang diterapkan masyarakat, yaitu 10% untuk pertanian yang bergantung pada pengairan alami dan 5% untuk pertanian yang menggunakan sarana produksi modern, menunjukkan adanya pemahaman terhadap perbedaan ketentuan zakat berdasarkan tingkat usaha dan biaya produksi. Tokoh agama setempat memandang bahwa penggunaan teknologi pertanian modern tidak menggugurkan kewajiban zakat, namun tingginya biaya operasional menjadi dasar pemberian keringanan dalam penetapan kadar zakat.

Ditinjau dari perspektif fikih klasik maupun kontemporer, praktik zakat pertanian yang diterapkan di Desa Beramban Raya dapat dinilai sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penerapan zakat sebesar 5% pada pertanian modern sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta mencerminkan keluwesan hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, praktik zakat pertanian tersebut tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga relevan dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban keagamaan dan keberlanjutan ekonomi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Keketentuan Zakat Hasil Pertanian". *Jurnal aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, VI(1), 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 67.
- Damayanti, R. (2025). *Manajemen zakat pertanian pada kelompok tani di Desa Kariango Kabupaten Pinrang*. Skripsi.
- Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 327.
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 45
- Thohari, I., & Makmun, M. (2019). Reformasi kadar zakat pertanian. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*, 19(2), 145–160.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 327.
- Zainuddin, C. (2013). Zakat hasil pertanian kontemporer. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, 13(2), 51–60.